



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BUNTOK
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BARITO SELATAN
TENTANG
PENGUATAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA
KEBAKARAN
DI RUTAN KELAS IIB BUNTOK**

NOMOR : W.17.PAS.PAS11.HM.05.02-445 Tahun 2021

NOMOR : 331.1/86/Satpol.PP dan Damkar/XI/202 Tahun 2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04 – 11 - 2021), bertempat di Buntok, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MASTUR, A.Md.IP, S.H., M.M.**, selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok, berkedudukan di Jalan Pahlawan KM. 5 Buntok, selanjutnya disebut **Pihak I**;
2. **GANDA DAYA BINA, S.H.** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan, berkedudukan di Jalan Buntok-Ampah Km.11 dan Jalan Pahlawan Buntok, selanjutnya disebut **Pihak II**;

Pihak I dan Pihak II untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam Rangka Resolusi Pemasarakatan Tahun 2021 dalam rangka Penguatan Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Bencana Kebakaran pada Rutan Kelas IIB Buntok. Nomor : W.17.PAS.PAS11.HM.05.02-445 Tahun 2021, dan Nomor : 331.1/86/Satpol.PP dan Damkar/XI/202 Tahun 2021 yang ditandatangani pada tanggal 04 November tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **Para Pihak** untuk bekerja sama dalam rangka melaksanakan Penguatan Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Bencana Kebakaran pada Rutan Kelas IIB Buntok.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Penguatan kemampuan dengan Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Bencana Kebakaran demi terciptanya keamanan dan ketertiban (kamtib) yang aman dan kondusif pada Rutan Kelas IIB Buntok.

Pasal 2
DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini adalah Penguatan Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Bencana Kebakaran yang ada di Rutan Kelas IIB Buntok

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**;

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**;
- (2) Lokasi yang akan dijadikan pelaksanaan kegiatan kerja sama adalah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan, dan Rutan Kelas IIB Buntok;
- (3) Jenis kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Pertama Bencana Kebakaran pada Rutan Kelas IIB Buntok.

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **Pihak I** bertanggung jawab terhadap Keamanan, Ketertiban, Perawatan Dan Pelayanan Tahanan di Rutan Kelas IIB Buntok;
- (2) **Pihak II** bertanggung jawab dalam Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Bencana Kebakaran di Rutan Kelas IIB Buntok.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **Para Pihak**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan bersama Para Pihak dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Buntok pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB BUNTOK



MASTUR, A.Md.IP, S.H., M.M.,

NIP. 19730501 199703 1 001

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
BARITO SELATAN



GANDA DAYA BINA, S.H.

NIP. 19660419 198602 1 002